

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK
2019

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR: 157/Kpts/KPU-Puncak/VIII/2019 : 6 HLM

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019, Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 tahun 2019, Kpts KPU Nomor 106/Kpts/KPU-PUNCAK/V/2019, Kpts KPU Nomor 156/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2019.
 - Lampiran 3 Hlm.